

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia saling membutuhkan satu sama lain serta tidak dapat hidup sendiri dalam pergaulan hidup dan bermasyarakat. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia harus bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa upah. Bekerja merupakan hak asasi setiap orang dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.¹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua (selanjutnya disebut UUD 1954) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pemerintah secara konstitusional berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pekerja dan buruh mengandung arti yang sama yakni orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.² Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin

¹Lalu Husni, 2015, ”Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”, Cayton Publishing, Depok, hlm.13.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun.³

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Pasal 1 Angka 1 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Hukum Ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul akibat perjanjian kerja yang dibuat atau disepakati bersama oleh pengusaha dan pekerja/buruh.⁴ Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan perjanjian kerja, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Perjanjian kerja ditujukan untuk perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵ Perjanjian Kerja berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan yakni “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Pasal 1 Angka 16 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah”. Hubungan industrial menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan dipatuhi oleh pekerja/buruh maupun pengusaha. Hak dan kewajiban yang sudah ditentukan tersebut adakalanya dilanggar oleh salah satu pihak. Praktik yang

³ Barzah Latupono, 2011, “*Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon*”, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3, hlm. 59.

⁴ Lalu Husni, *Op, Cit.* hlm.53.

⁵ Iman Soepomo, 1968, “*Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*”, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta, hlm. 9.

terjadi di lapangan seringkali pekerja/buruh tidak mendapatkan upah yang sepatutnya, bahkan pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK) sehingga menimbulkan konflik/perselisihan.⁶

Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU PPHI). Pasal 1 Angka 1 UU PPHI menyebutkan bahwa “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU PPHI dapat ditempuh melalui tiga tahap, yaitu: perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial yakni lembaga peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan. Pasal 55 UU PPHI menyebutkan bahwa “Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum”. Pasal 56 UU PPHI Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

⁶ Raja Agung, Kamal Fahmi, dan Wiwin Hefrianto, 2022, *Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Perkara No. 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1, No. 2, hlm. 3.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU PPHI. Hukum acara perselisihan hubungan industrial merujuk kepada *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg).

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap mewajibkan kepada pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela. Artinya, apabila putusan hakim tersebut tidak dijalankan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”. Eksekusi diatur pada Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 224 HIR, atau Pasal 206 RBg sampai dengan Pasal 258 RBg. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.⁷

Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg menjelaskan bahwa apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan eksekusi secara lisan maupun tulisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan memanggil pihak

⁷ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 313

yang dikalahkan dan memperingatkan (*aanmaning*) untuk menjalankan putusan dalam jangka waktu paling lama delapan hari. Selanjutnya Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg menjelaskan bahwa apabila sudah lewat tempo yang ditentukan putusan belum dilaksanakan walaupun telah dipanggil secara patut tidak juga menghadap, pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan sita eksekutorial atas barang milik pengusaha/perusahaan. Nilai barang yang disita harus sebanding dengan nilai yang ditetapkan dalam putusan pengadilan ditambah dengan ongkos pelaksanaan putusan. Selanjutnya pelaksanaan lelang eksekusi, setelah aset disita dan pihak yang dikalahkan tidak berusaha untuk melunasi hutangnya secara sukarela, maka aset yang telah disita akan dilelang. Hasil dari lelang digunakan untuk membayarkan kewajiban pengusaha/perusahaan kepada pekerja serta biaya yang timbul sehubungan dengan eksekusi.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial tidak jarang ditemukan berbagai kendala sehingga putusan belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan Pra Penelitian eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial No.1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 masih terkendala hingga saat ini.⁸

Para pihak dalam kasus ini adalah Syafri Yanti, Yanti Marya, Adasma sebagai Penggugat dengan Ir. Fernando Purba selaku Direktur PT. Citra Nusantara Mandiri sebagai Tergugat. Permasalahan dimulai ketika Tergugat melakukan PHK secara sepihak dengan alasan perusahaan mengalami ketidakstabilan akibat merugi 2 tahun berturut-turut. Setelah di PHK Tergugat tidak memberikan hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang

⁸ Wawancara dengan Ibu Yulisna Dewi Advokat Pihak Penggugat, Pada tanggal 24 Januari 2024, Jam 10:00 WIB.

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan, perumahan, dan uang cuti yang belum diambil kepada para Penggugat. Para pihak telah melakukan upaya penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan yaitu Bipartit dan kemudian Mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang. Namun perusahaan tetap tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang terdaftar dengan Perkara Nomor 06/Pt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang para pihak diwakili kuasanya masing-masing, Tergugat beralasan perusahaan telah terjadi kerugian 2 tahun berturut-turut akibat COVID-19. Namun Tergugat tidak bisa membuktikan jika perusahaannya mengalami kerugian berdasarkan Laporan Keuangan Akuntan Publik sesuai Pasal 164 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, dan terbukti di persidangan, PHK yang dilakukan Tergugat tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat. Majelis Hakim tertanggal 9 Juli 2020 telah membacakan putusan dengan amar putusan pada intinya agar perusahaan membayarkan uang pesangon, dengan total keseluruhan masing-masing pekerja sejumlah Rp.167.230.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Perusahaan kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang terdaftar dalam perkara No.1328K/Pdt.Sus-PHI/2020. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 November 2020 memberikan putusan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dengan memperbaiki upah proses pekerja, sehingga amar putusan pada intinya menghukum perusahaan

untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan total keseluruhan masing-masing sejumlah Rp.126.730.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung No.1328K/Pdt.Sus-PHI/2020 telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat wajib melaksanakan isi putusan. Tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan isi putusan sehingga Penggugat beserta kuasa hukumnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang. Setelah dilakukan *aanmaning* oleh Pengadilan tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat, setelah dilakukan *aanmaning* untuk kedua kalinya Tergugat menyatakan perusahaan telah pailit serta seluruh aset sedang di agunkan ke Bank Mandiri dan dalam proses pelelangan. Bank Mandiri dalam perkara ini adalah kreditor preferen sehingga didahulukan pelunasan hutangnya.

Pada bulan November 2023 penggugat beserta kuasa hukumnya mengajukan sita persamaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang. Sita persamaan atau *Vergelijkend Beslag* tidak diatur dalam HIR maupun RBg, tetapi diatur dalam Pasal 463. Untuk kelancaran dan kepastian penegakan hukum mengenai penyitaan, Pasal 463 Rv dianggap perlu dijadikan prinsip agar tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atas barang debitur yang sama pada waktu yang bersamaan.⁹ Sita persamaan dapat diletakkan pada barang yang telah disita sebelumnya serta atas barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan utang.

Eksekusi dalam perkara ini terkendala karena aset perusahaan sedang diagunkan ke Bank Mandiri dan Penggugat menunggu hasil dari pengadilan

⁹ M. Yahya Harahap, 2013, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.316.

apabila terdapat kelebihan setelah pelunasan hutang Bank Mandiri, maka kelebihannya yang akan diberikan kepada Penggugat. Pihak penggugat sampai saat ini masih menunggu hasil dari Pengadilan sehingga eksekusi belum dapat terlaksana dan terpaksa ditangguhkan. Hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan, karena setelah menjalani persidangan pun masih ada kendala di tahap eksekusi, yang membuat hak-hak pekerja tidak dipenuhi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meninjau mengenai apa yang menjadi kendala dalam eksekusi putusan perselisihan hubungan industrial No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan mengangkat judul **“EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 1328 K/PDT.SUS-PHI/2020 DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A?
2. Apa yang menjadi kendala dalam eksekusi Putusan perkara perselisihan hubungan industrial No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi putusan perselisihan hubungan industrial No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala dalam eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial Putusan No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam rangka pengembangan hukum perdata khususnya hukum acara perdata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi khususnya kepada pekerja/buruh dalam hal beracara di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri.
 - b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.
 - c. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi para penegak hukum perdata dalam hal dapat

memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pemeriksaan mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹¹

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya pada Pengadilan Hubungan Industrial, mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Memberikan gambaran secara rinci bagaimana proses pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, serta apa faktor yang menjadi hambatan

¹⁰ Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Padang (Studi Putusan No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020).

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku- Buku yang betema hukum
- d) Jurnal Online
- e) Website

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*) yakni Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A dan Rumah Bantuan Hukum Padang.


4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Adapun responden dari penelitian ini adalah advokat pihak penggugat, Juru sita, dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil analisa terhadap berbagai literatur, jurnal hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri dari:



- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan- bahan yang mengikat berbagai pihak.¹² Terdiri dari beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*).
 - c) HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*) atau Rbg (*Reglement Buitengewesten*).
 - d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - h) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan

¹² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 71.

hukum sekunder tersebut meliputi; buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, makalah, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dijadikan petunjuk dalam melakukan penelitian.¹³

- 3) Bahan Hukum Tersier ,bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisa Peraturan perundang-undangan dan buku serta sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada tahap ini penulis menganalisa putusan pekarat hubungan industrial yaitu Putusan No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

b. Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi dengan bertanya langsung kepada responden secara lisan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Advokat pihak penggugat, Juru Sita, dan Hakim Pengadilan Negeri Padang.

¹³ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* , Kencana, Jakarta, hlm. 96.


6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu juga dilakukan pengolahan data dengan proses *editing*. Proses *editing* dilakukan dengan merapikan data yang diperoleh, memilih data yang diperlukan sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian serta melengkapi data atau bahan hukum yang belum lengkap dengan harapan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu hasil pembahasan data yang digunakan tidak berbentuk angka- angka, melainkan menggunakan tulisan dan literatur yang ada, serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga mendapat suatu pemecahan yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan¹⁴



¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 130